

Nomor : 1054/PP.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 14 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Arahan

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sebagaimana Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyebutkan:

1. Huruf (g) berbunyi adanya kerawanan kampanye negatif (*negative campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) dan berita bohong (*hoax*); dan
2. Calon dan/atau tim Kampanye Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagai imbalan (*melakukan Praktik Politik uang*), untuk:
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal upaya Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan serta dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Paser untuk mengaktifkan Patroli Pengawasan sebelum dan di masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Demikian surat Arahan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip